

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Praktik jual beli dalam istilah hukum Islam disebut al-bai' yang berarti menjual, mengganti dan menakar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata al bai' dalam bahasa Arab juga bisa berarti kebalikannya yaitu membeli. Dengan demikian kata *Al-Bai'* berarti kata jual dan sekaligus juga berarti kata beli. Orang primitif biasanya memperdagangkan barang, bukan uang, untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Misalnya, mereka mungkin menukar rotan dengan pakaian, garam, atau barang lain yang mereka butuhkan setiap hari.<sup>1</sup>

Menurut syariat Islam, Jual beli adalah ketika orang menukar barang yang mereka inginkan atau butuhkan dengan barang lain yang mereka inginkan atau butuhkan. Hal itu dilakukan atas dasar kepuasan kedua belah pihak yang terlibat atau dalam arti lain, apabila hak milik dialihkan kepada hak milik lain berdasarkan perjanjian. Sedangkan menurut ulama Shafi'iyah, jual beli menurut syara' untuk membeli dan menjual barang, orang membuat akad yang menguraikan apa yang akan mereka tukarkan, dan persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk membuat kesepakatan itu resmi. Proses pertukaran barang dengan uang ini diikuti dengan perpindahan kepemilikan dari satu orang ke orang lain dengan persetujuan bersama.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), 113

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 175

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' yakni:

- a. Berdasarkan Al-Quran. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa: 4:29)

Dalam ayat ini, Allah melarang manusia untuk memakan, menggunakan, atau menggunakan harta milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Tapi, Allah mengizinkan umat Islam untuk berdagang satu sama lain dengan cara yang dilakukan secara sukarela. Artinya, selama transaksi dilakukan secara sukarela dan tanpa unsur gharar (kabur atau tidak pasti), diperbolehkan oleh Allah.

- b. Berdasarkan sunnah

As-Sunnah adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an yang berisi tentang berupa perkataan, perbuatan dan sikap diam Rasulullah yang tercatat dalam kitab-kitab hadis.<sup>3</sup>

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (روه ابن ماجه)

“Jual beli harus didasarkan atas rasa suka sama suka (saling meridhai).” (HR. Ibnu Majah)

Menurut hadits, jual beli diperbolehkan, asalkan kedua belah pihak mau dan tidak ada paksaan. Jika seseorang tertipu untuk membeli sesuatu yang tidak mereka inginkan, itu dianggap penipuan, dan jenis jual beli ini biasanya melanggar hukum. Namun, jual beli yang saling menguntungkan

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (jakarta: Amzah, 2013), 180

diperbolehkan. Hal tersebut dilakukan dengan cara suka rela dari kedua belah pihak serta tanpa paksaan.<sup>4</sup>

Ulama telah sepakat bahwa jual Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya.

### **3. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Suatu transaksi seperti jual beli memerlukan beberapa hal agar dapat dianggap sah. Rukun dalam jual beli, yaitu:<sup>5</sup>

- a. Penjual dan pembeli sebagai pelaku transaksi.
- b. Adanya barang sebagai objek dari transaksi.
- c. Adanya ijab dan qabul (sighat).
- d. Nilai tukar pengganti barang.

Rukun dan syarat dalam jual beli ialah kegiatan yang dilakukan secara berurutan agar jual beli tersebut dapat terlaksana dengan baik dan harus terpenuhi, yaitu

- a. Pelaku

Orang yang membuat akad adalah penjual dan pembeli, penyewa dan penyewa, dan seterusnya. Penjual adalah seseorang yang menawarkan atau menjual barangnya, dan pembeli adalah seseorang yang

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 313

menginginkan barang orang lain. Untuk membuat akad bekerja, pihak yang melakukannya harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti independen, berakal sehat, dan berpengetahuan.

b. Objek akad

Objek jual beli adalah barang dagangannya. Syarat-syarat perdagangannya adalah benda itu harus suci, bermanfaat, dan tidak dibatasi waktu. Kondisi barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan, dan barang tersebut menjadi milik penjual. Mudharabah dan musyarakah adalah jenis perdagangan yang berbeda. Mudharabah adalah ketika objek yang diperdagangkan adalah modal, seperti sebidang tanah atau barang berharga. Musyarakah adalah ketika objek yang diperdagangkan adalah pekerjaan, seperti keterampilan atau tenaga kerja.

c. Ijab dan Qabul

Ijab qabul merupakan Ketika dua orang menyetujui sesuatu, itu berarti mereka berdua senang dengan kesepakatan itu. Jika salah satu pihak tidak mau menindaklanjuti kesepakatan tersebut, maka kesepakatan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan.

Syarat-syarat yang terdapat dalam jual beli ialah:<sup>6</sup>

1) Syarat orang yang berakad, orang yang berakad ada memerlukan beberapa syarat sebagai berikut:

a. Baligh dan berakal

Orang yang berakad haruslah baligh dan berakal, Orang yang berakad harus dapat berpikir dengan hati-hati dan mengambil keputusan

---

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 314

yang baik, karena mereka harus dapat melindungi harta, agama, dan hak-hak hukum. Namun, ada perbedaan pendapat di antara para ahli tentang apakah anak yang baru berusia di atas tujuh tahun dapat membuat keputusan yang baik tentang jual beli.

b. Saling Ridha

Kesepakatan bersama berarti bahwa kedua belah pihak setuju untuk melakukan sesuatu bersama-sama, tanpa ada yang memaksa mereka untuk melakukan sesuatu. Jika ada paksaan yang terlibat, maka perjanjian itu tidak sah.

2) Syarat Sighat merupakan pernyataan ijab qabul untuk membuat pernyataan persetujuan, harus dapat berbicara, menulis, atau menandatangani perjanjian. Persetujuan harus berkelanjutan dan harus berkelanjutan. Persetujuan juga harus bersifat universal. Hanya ada satu pernyataan seperti itu pada satu waktu.

3) Syarat-syarat Obyek Transaksi

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan yaitu sebagai berikut:

- 1) Keberadaanya jelas.
  - a) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
  - b) Milik seseorang.
  - c) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid

- 4) Syarat-syarat Nilai Tukar Pengganti Barang, para ulama fuqh mengemukakan sebagai berikut:
- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
  - b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian atau berhutang maka waktu pembayarannya harus jelas.
  - c) Ketika membeli dan menjual barang atau sama lain, barang yang digunakan sebagai nilai tukar bukanlah barang yang dilarang oleh Syariah. Misalnya, daging babi dan khamar (sejenis daging kering) tidak diharamkan, karena dianggap tidak bernilai dalam syariah.<sup>8</sup>

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Secara garis besar dalam Islam, dikenal beberapa bentuk dan jenis jual beli, adapun secara globalnya jual beli itu dibagi kedalam dua bagian besar yaitu:

a. Jual beli shahih.

Jual beli sah yaitu apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam Agama Islam, selagi tidak terdapat padanya unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan kesahannya. Adapun hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau kesahan jual beli pada umumnya adalah sebagai berikut.

1) Menyakiti si penjual

---

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 315

- 2) Menyempitkan gerakan pasar
- 3) Merusak ketentuan umum.

b. Jual beli yang batal atau fasid.

Batal adalah tidak terwujudnya pengaruh amal pada perbuatan di dunia karena melakukan perintah syara' dengan meninggalkan syarat dan rukun yang mewujudkannya, Jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukunnya dan syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang yang gila atau barang yang diperjual belikan adalah barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi dan khamr. Jual beli yang batal ini banyak macam dan jenisnya, diantaranya adalah:

- 1) Jual beli buah yang belum muncul di pohonnya.

Memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya,. Maksudnya adalah melarang memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, sekalipun diperut induknya telah ada karena jual beli yang demikian adalah jual beli yang tidak ada, atau belum pasti baik jumlah maupun ukurannya.

- 2) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli. Seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara atau juga seperti menjual ikan yang masih ada di dalam air yang kuantitasnya tidak diketahui.

- 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan

Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang pada lahirnya baik, tapi dibalik itu terdapat unsur penipuan.

#### 4) Jual Beli Takaran Dalam Islam

Hendaklah apabila seseorang jika melakukan jual beli dengan cara menggunakan takaran atau timbangan harus sesuai dengan apa yang telah diakadkan kepada pihak pembeli atau menggunakan takaran yang sah.<sup>9</sup>

### B. Konsep Khiyar Dalam Jual Beli

#### 1. Definisi *Khiyar*

Dalam Islam, transaksi bisnis dapat dibatalkan atau diselesaikan, tergantung pada apa yang terbaik bagi kedua belah pihak. Ini disebut "khiyar" dalam bahasa Arab. *Khiyar* berasal dari kata "pilihan" dan berarti salah satu pilihan dapat dipilih. *Khiyar* mengacu pada keputusan untuk mengejar hasil yang baik, baik dengan melanjutkan akad atau membatalkannya.<sup>10</sup> Sebagian ulama mengatakan bahwa *khiyar* adalah salah satu hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Ini berarti bahwa kedua belah pihak memiliki hak atas apa yang telah disepakati.<sup>11</sup>

Dalam Islam, "khiyar" adalah perjanjian atau akad hukum antara dua orang untuk membeli atau menjual sesuatu. *Khiyar* menjamin bahwa kedua orang yang terlibat dalam transaksi itu senang dengan kesepakatan itu. Terkadang, *khiyar* ini sulit ditegakkan karena mengandung banyak ketidakpastian. Namun, dalam jangka panjang, ini adalah cara paling efektif untuk membuat semua orang bahagia.

#### 2. Dasar Hukum *Khiyar*

Landasan hukum *khiyar* dalam Al-Qur'an memang tidak dijelaskan

---

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 129

<sup>11</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017), 99



secara rinci. hanya menyebutkan secara garis besar bahwa dalam pengelolaan harta tidak boleh dengan cara *bathil* sebagaimana disebutkan dalam:

a. Al-Qur‘an surah An-Nisa’ ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu., dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Saat berdagang dengan orang lain, penting untuk bersikap ramah dan memiliki hubungan yang baik. Islam memperbolehkan pertukaran harta dengan persetujuan kedua belah pihak, dengan menggunakan tanda kesepakatan yang dikenal dengan ijab dan qabul. Artinya kedua belah pihak harus senang dengan kesepakatan tersebut, dan pihak yang melakukan pertukaran harus yakin bahwa pihak lain bersedia menerima tawaran tersebut. Inilah mengapa Islam memberikan hak kepada masyarakat untuk khiyar (suatu bentuk kompensasi) jika mereka terlibat dalam perdagangan.<sup>12</sup>

b. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menjelaskan tentang dasar hukum khiyar, sebagai berikut:<sup>13</sup>

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يَخْتَارُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا الْبَيْعَ

<sup>12</sup> Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2022), 669

<sup>13</sup> Ibid.,

فقد وجب البيع. متفق عليه، واللفظ لمسلم.

Ibnu Umar, Rosulullah SAW telah bersabda: “Apabila ada dua orang mengadakan akad jual beli, maka masing – masing boleh melakukan khiyar selagi belum terpisah, sedangkan mereka berkumpul atau salah seorang dari mereka mempersilahkan yang lain untuk khiyar, kalau salah seorang sudah mempersilahkan yang lain untuk khiyar kemudian mereka mengadakan akad sesuai dengan khiyar tersebut, jual beli jadi, dan apabila mereka berpisah sementara tidak ada seorang pun yang meninggalkan jual beli (tetap memilih) dilaksanakan khiyar dalam khiyar, maka harus jadi (riwayat Imam Bukhari Muslim).

Menurut hadits, jika ada cacat pada bagian barang yang dijual, penjual boleh membatalkan akad jual beli. Ini berarti bahwa pembeli akan mendapatkan uangnya kembali dan barang tersebut tidak lagi menjadi milik mereka.

Hadits tersebut memberitahu kita bahwa jika seseorang membeli dan menjual sesuatu, mereka memiliki hak yang sama seolah-olah kedua orang itu membeli dan menjual secara terpisah. Artinya jual beli akan dianggap sah jika kedua belah pihak menyetujuinya.

### 3. **Macam – Macam *Khiyar***

#### a. ***Khiyar* Majelis**

Majlis yaitu tempat yang digunakan dalam transaksi akad jual beli. Sedangkan Majelis (*khiyar*) memungkinkan untuk memilih untuk mempertahankan atau mengakhiri akad, selama kedua belah pihak masih berada di tempat yang sama dan belum pecah. Itu berarti akad itu sah selama pembeli dan penjual setuju untuk melanjutkan atau mengakhirinya, apa pun yang terjadi.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 33

Khiyar Majlis yaitu hak yang dimiliki oleh penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad, selama kedua belah pihak masih menjadi bagian dari majelis yang sama.

**b. *Khiyar Syarat***

*Khiyar* syarat adalah hukum yang membolehkan suatu pihak membatalkan atau mengakhiri akad untuk jangka waktu tertentu. Menurut ulama fiqh menyatakan bahwa *Khiyar* membolehkan suatu pihak untuk mengakhiri akad dalam jangka waktu tertentu. *Khiyar* syarat menentukan bahwa baik barang maupun nilai atau harga barang baru dapat dikuasai secara hukum setelah tenggang waktu *khiyar* disepakati telah berakhir.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa *khiyar* syarat adalah salah satu pihak dalam akad (biasanya orang yang membuat akad) memiliki hak untuk memutuskan dalam waktu tertentu apakah mereka ingin mempertahankan akad atau tidak.

**c. *Khiyar Aib***

*Khiyar* aib diartikan ketika membuat akad, memiliki hak untuk membatalkan atau melaksanakannya jika ada masalah dengan salah satu barang yang di tukarkan. *Khiyar* aib yaitu Hak pembeli untuk membatalkan akad bila ditemukan cacat pada barang yang dijual adalah penting. Penjual seharusnya memastikan untuk menjelaskan dengan jelas hak ini saat akad dibuat.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (jakarta: Sinar Grafika, 2013), 50

<sup>16</sup> *Ibid*, 53

Berdasarkan pengertian *khiyar* aib diatas dapat dipahami bahwa *khiyar* aib adalah Jika tidak puas dengan sesuatu yang telah beli, maka berhak memilih untuk menyimpannya atau mengembalikannya. Ini terjadi jika ada yang salah dengan objek yang tidak disebutkan oleh penjual atau yang tidak ketahui.

Jika membeli sesuatu dan menemukan cacat, dan penjual dapat menyetujui kesepakatan di mana pembeli dapat menyimpan barang tersebut dan penjual mendapatkan kembali uangnya. Jika cacat tersebut di luar garansi penjual atau masa tenggang yang ditentukan oleh penjual, pembeli tidak dapat menyimpan barang tersebut dan penjual dapat menyimpan uangnya. Jika cacat berasal dari toko, maka harus dikembalikan dan penjual harus menerima pengembalian sesuai akad yang telah disepakati.

#### **4. Hikmah Disyariatkannya *Khiyar***

Islam berdiri untuk kebebasan memilih, sehingga satu pihak dalam akad dapat memilih untuk melakukan hal-hal dengan cara mereka sendiri dan melihat manfaat apa yang didapat dari itu. Hal ini sangat penting terutama dalam hal kesepakatan penting seperti ini, sehingga setiap orang dapat membuat pilihan terbaik.

Hikmah disyariatkannya *khiyar* dirancang untuk membantu orang yang terlibat dalam akad menjaga hubungan baik dan menciptakan kebahagiaan. Jika tidak ada hak *khiyar*, maka dapat menyebabkan orang menyesali perbuatannya.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 32

## 5. Tujuan *Khiyar*

Tujuan dari *khiyar* menurut syara' yaitu *khiyar* melindungi pembeli dan penjual dari rasa penyesalan atau kerugian karena perdagangan yang dilakukan. Hak ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa akad itu sah dan bahwa kedua belah pihak telah menyetujuinya sepenuhnya.<sup>18</sup>

Tujuan adanya *khiyar* adalah Proses jual beli terkadang dapat menimbulkan kerugian atau penyesalan baik bagi penjual maupun pembeli. Inilah mengapa penting bagi kedua belah pihak untuk memastikan bahwa semua langkah yang diperlukan telah diambil untuk menghindari masalah ini.

## C. Gharar Dalam Jual Beli

### 1. Pengertian Gharar

*Gharar* menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Sebuah akad mengandung risiko penipuan karena tidak ada jaminan bahwa hal-hal yang dijanjikan akan benar-benar terjadi, jumlah uang yang terlibat, atau barang atau jasa yang diserahkan akan benar-benar sesuai dengan yang telah disepakati.

Pengertian *gharar* menurut para ulama fikih Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hazam, sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan.<sup>19</sup> *gharar* adalah akad di mana satu pihak tidak yakin apakah pihak lain benar-benar akan melakukan apa yang mereka sepakati disebut "ketidakpastian akad".

---

<sup>18</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 48

<sup>19</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, 147-148

Pendapat al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang gharar dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa gharar adalah ketika membuat akad, setuju untuk melakukan sesuatu meskipun tidak mungkin untuk segera melakukannya.

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa *gharar* yaitu saat membeli sesuatu, berhati-hatilah untuk memastikan mendapatkan apa yang dipikir akan dapatkan. Terkadang penjual akan mencoba menipu dengan menyembunyikan informasi tentang barang tersebut, atau dengan tidak dapat memberikannya kepada pembeli dalam kondisi yang sama seperti saat membelinya. Ini dapat menyebabkan masalah bagi pembeli dan penjual.

Hukum jual beli dilarang dalam Islam karena didasarkan pada kesia-siaan. Hukum ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran yang melarang mengambil milik orang lain tanpa izinnya, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa' : 29)<sup>20</sup>

## 2. Macam-Macam Gharar

Gharar yang dilarang ada 7 macam yaitu sebagai berikut:

<sup>20</sup> Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Konstektual, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, 133

a) Tidak dapat diserahkan

Tidak ada cara bagi penjual untuk menyerahkan objek akad pada saat akad terjadi. Hal ini bisa terjadi, misalnya jika objek akadnya adalah janin yang masih berada di dalam perut ternak, atau objek akadnya adalah ikan yang masih berada di dalam air.

b) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual

Adalah jika penjual tidak dapat mengirimkan barang kepada pembeli, maka pembeli tidak dapat menjual barang tersebut kepada pembeli lain. Akad semacam ini memiliki resiko karena ada kemungkinan barang rusak atau hilang, sehingga jual beli pertama dan kedua batal.

c) Tidak ada ketegasan bentuk transaksi

Yaitu dua jenis transaksi yang berbeda dapat terjadi ketika akad dibuat antara dua pihak. Misalnya sepeda motor bisa dijual tunai 10.000.000 dan kredit 12.000.000. Namun, tidak ditentukan jenis transaksi apa yang akan terjadi pada saat akad dibuat.

d) Tidak diketahui ukuran barang

Tidak sah menjual barang-barang yang nilainya tidak diketahui. Misalnya, penjual berkata, "Dia akan menjual sebidang tanah ini kepadamu seharga 10.000.000."<sup>21</sup>

e) Jual beli munabadzah

Yaitu ketika dua orang membuat kesepakatan, orang yang membuat kesepakatan ("penjual") melempar sesuatu ke orang lain ("pembeli") untuk menunjukkan bahwa kesepakatan itu serius. Apa yang dilempar

---

<sup>21</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, 148-149

penjual tidak masalah - bisa berupa batu, koin, atau bahkan tangan mereka. Pembeli kemudian setuju untuk membeli apa yang telah dilemparkan penjual, dan kesepakatan selesai.

f) **Jual beli al-hashah**

Al-hashah adalah Bisnis di mana dua orang bertukar sesuatu dengan harga tertentu dengan kerikil kecil digunakan sebagai cara untuk memutuskan apakah kesepakatan akan terjadi.

g) **Jual beli urbun**

Yaitu ketika membeli sesuatu dari seseorang, sebagian dari pembayaran biasanya diletakkan sebagai uang muka. Jika mengambil barang, uang muka sudah termasuk dalam harga yang Anda bayar. Tetapi jika tidak mengambil barangnya, uang muka tetap menjadi milik Anda. Ini disebut "uang deposit" atau "uang hilang". Jika tidak pernah mengambil barang tersebut, uang tersebut mungkin masih dapat diperoleh kembali oleh penjual, tetapi disebut "uang hangus" atau "uang hilang" karena ini bukan uang muka sebanyak jika benar-benar mengambilnya. mengambil barang tersebut.

### **3. Jual beli yang terlarang**

Ada beberapa jual beli yang tidak diperbolehkan, Ini termasuk perdagangan barang-barang yang dilarang oleh Islam. Beberapa kategori jual beli yang terlarang yakni:<sup>22</sup>

a. Tidak memenuhi syarat dan rukun.

Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, 152



1) Jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Seperti babi, berhala, bangkai dan khamr (minuman yang memabukkan).

2) Jual beli yang belum jelas

Perdagangan yang dilarang karena masih belum pasti atau bisa menimbulkan masalah disebut "perdagangan yang tidak jelas". Ini bisa berupa jual beli barang yang belum terbukti khasiatnya, seperti buah yang masih tumbuh (misalnya menjual putik mangga yang masih hijau), jual beli barang yang belum terlihat (jual beli ikan di tambak, jual singkong yang masih ditanam), dan jual beli barang yang belum lahir (beli anak sapi saat masih dalam kandungan).

3) Jual beli bersyarat.

Ketika orang membeli dan menjual, mereka harus menyetujui kondisi tertentu. Syarat-syarat ini tidak ada hubungannya dengan jual beli itu sendiri, tetapi menyangkut hal-hal yang diperbolehkan oleh undang-undang. Beberapa dari ketentuan ini mungkin mengharuskan pembeli untuk memberikan persetujuannya, sementara yang lainnya mungkin tidak. Ada juga beberapa hal yang dilarang oleh agama, tetapi ini terpisah dari syarat lainnya.

b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.

1) Tidak diperbolehkan untuk membeli atau menjual sesuatu sebelum seseorang menyetujui harganya. Jika dua orang masih menawar suatu barang, maka orang lain tidak dapat membelinya sampai mereka

mencapai kesepakatan.

- 2) Jual beli yang dilakukan dengan cara menghadang dagangan di luar kota atau pasar. Tidak diperbolehkan membeli barang di luar kota sebelum sampai di pasar, untuk mendapatkannya dengan harga lebih murah. Jika barang tersebut dijual di pasaran, harganya akan lebih mahal. Ini karena tidak adil bagi penjual dan lebih menyakitkan mereka jika mengetahui harga pasar.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Ibid